

P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.id



## **KEPUTUSAN DIREKTUR** NOMER: 034/KEP-DIR/RSDN/IV/2023

## **TENTANG** PEDOMAN PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK, IMAGING DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

## DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- bahwa pelayanan Radiologi di rumah sakit a. merupakan bagian dari suatu system pelaynan yang terintegrasi dengan system pelayanan di rumah sakit.
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pasien dipandang perlu adanya pedoman pengorganisasian di Radiologi
- bahwa atas dasar tersebut di atas rumah sakit c. memandang perlu mengeluarkan Surat Keputusannya.

Mengingat

- 1. Undang - Undang No 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaga nukliran
  - 2. Undang - Undang No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - 3. Undang - Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4. Undang - Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 5. Undang - Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

www.dharmanugraha.co.id



780/Menkes/PER/VIII/2008 Tentang

Penyelengaraan Pelayanan Radiologi

- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
  290/MENKES/PER/III/2008 tentang
  Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
  1438/MENKES/PER/I/2010 tentang
  Standart Pelayanan Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No.
  1171/MENKES/PER/IV/2011 tentang
  Sistem Informasi Rumah Sakit.
- Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
- 11. Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 24Tahun 2016 Tentang Persyaratan TeknisBangunan dan prasarana RS
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun2017 tentang Keselamatan Pasien.
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 34 tahun2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 14. Peraturan Kepala BAPETEN No 01 –P / Ka-BAPETEN / I – 03 Tentang Podoman Dosis Pasien Radiodiagnostik
- 15. Keputusan Menkes RI Nomor375/Menkes/SK/III/2007 Tentang StandarProfesi Radiografer
- Keputusan Menkes RI Nomor
  1014/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Standar
  Pelayanan Radiologi Diagnostik di sarana



www.dharmanugraha.co.id

Pelayanan Kesehatan.

17. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8tahun 2011 Tentang Keselamatan RadiasiDalam Penggunaan Pesawat Sinar–XRadiologi Diagnostik Dan Intervensional

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN

RADIOLOGI DIODIAGNOSTIK, IMAJING, (RIR) DI RUMAH SAKIT

DHARMA NUGRAHA

KEDUA : Pedoman Pelayanan Radiologi Radiodiagnostik, Imaging Rumah Sakit

Dharma Nugraha wajib untuk dilaksanakan oleh dokter dan seluruh

karyawan bagian Radiologi dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 April 2023

**DIREKTUR** 

dr. Agung Darmanto, Sp.A